

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rech staat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *mach staat*.¹ Ditambahkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Salah satu tujuan NKRI seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara tersebut adalah memberikan jaminan kehidupan sosial dan keadilan hukum.

NKRI negara hukum yang demokratis berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama bagi semua warga negara didalam hukum dan pemerintahan,serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu sudah merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum yang berkecimpung dibidang hukum untuk menjunjung dan melaksanakan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, karena hal ini merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dibidang hukum secara merata. Sehubungan dengan itu

¹ Evi Hartati. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Kansil menyatakan bahwa “ Penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun hak serta kewajiban hak warga untuk menegakan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah yang perlu terwujud dalam dan dengan adanya hukum acara pidana”.²

Berdasarkan keterangan diatas, HAM harus dan wajib dijunjung tinggi dan dilindungi, karena ukuran tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bangsa itu memberi tanggapan dan penghargaan kepada HAM yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap bangsa dan negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan menjamin HAM dari warga negaranya, maka seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam negara hukum, karena sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*), setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang meyakinkan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.³

Orang yang dituduh melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan berhak menyatakan dirinya tidak bersalah dan berhak membela dirinya, untuk membela kepentingan hukumnya tersebut. Baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya dapat dilakukan oleh

² CST. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 346.

³ JM. Muslimin. 2022. *Logika dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang Selatan: Pustakapedia, hlm.289.

orang lain yang mengerti hukum sebagai pembela atau penasehat hukumnya. Sebagai Penasehat Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Penasehat Hukum bertugas dalam memberikan jasa untuk orang yang dibelanya berupa nasehat hukum, pedampingan atau kuasa untuk menyelesaikan masalah yang timbul baik diluar maupun dimuka pengadilan dan bertindak sebagai pedamping dan pembela yang didakwa melakukan suatu tindak pidana.⁴

Bantuan hukum yang diberikan oleh Penasehat Hukum di Negara Indonesia mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Karena bantuan hukum itu nasib dan kemerdekaan dari orang yang berperkara dijamin sebaik-baiknya terutama didalam proses persidangan di pengadilan. Karena itulah para penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesesatan dan kekilafan, maka ia bertindak dan berbuat tidak sepenuhnya berdasarkan atas peraturan yang ada sehingga keadilan yang diharapkan masyarakat banyak tidak terwujud, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang berbuat tidak berdasarkan peraturan yang ada maka bagi tersangka atau terdakwa perlu adanya bantuan hukum dari orang lain yang mengerti hukum.

Indonesia adalah negara berkembang dimana rata-rata penduduknya masih lemah ekonominya, bahkan banyak yaang hidup dibawah garis kemiskinan, pada saat sekarang ini semakin jelas terlihat angkuhnya sikaya dengan simiskin, yang mana si kaya semakin angkuh dan sombong dengan kekayaan, segala sesuatunya dapat mereka peroleh dengan uang tidak terkecuali dalam bidang

⁴ Lawra, Devi Refqi. dkk.2024. *Hukum Acara Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 26.

hukum, dimana mereka dapat memutar balikan fakta yang ada sesuai keinginan mereka. Dibalik itu mereka yang ekonominya kuat tidak mengetahui penderitaan dari rakyat yang ekonominya lemah yang kehilangan haknya dikarenakan kemiskinannya.

Keadaan yang seperti itu sesuai dengan ungkapan yang sedang berkembang ditengah-tengah masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman yaitu “ Si kaya dengan mempergunakan kekayaanya dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dengan membayar pengacara kawakan, si miskin dengan segala kemiskinannya kehilangan hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum karena tidak terbayarnya honorium seorang pengacara”.⁵ Apabila ungkapan tersebut dibiarkan berkembang maka tidak akan terwujud keadilan dan tidak tercapainya negara hukum yang diharapkan akibat tidak adanya keadilan dilapangan. Fenomena ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk berfikiran dan berpendapat, “ kalau sudah salah, apa gunanya dibela lagi .”

Selain itu mengenai peranan penasehat hukum di dalam pandangan masyarakat dan aparat penegak hukum sendiri masih kabur, mereka dianggap sebagai orang yang memutar balikan fakta yang ada dan membela yang salah supaya mendapatkan hukuman ringan, sehubungan dengan itu menurut Abdurrahman mrnyatakan bahwa “ Masih adanya pandangan sinis yang bersifat negatif terhadap pemberian bantuan hukum baik dari kalangan penegak hukum sendiri maupun masyarakat, mereka melihat bahwa pemberi bantuan hukum ini sebagai orang yang selalu mengacau jalannya permainan atau merintang

⁵ Abdurrahman. 1983. *Aspek - Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, hlm 122.

keinginan dari pemeriksa perkara, memeriksa perkara menurut seleranya sendiri sehingga mereka dikenal dengan istilah *Trouble Makers*, dari kalangan masyarakat ada pula isu yang mengatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah pembela si penjahat atau penolong orang yang bersalah yang dapat menjurus timbulnya dendam pribadi.”⁶

Seorang penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum menurut Namawi yaitu “ Apabila seorang penasehat hukum ditunjuk oleh pengadilan atau diminta oleh seorang terdakwa, maka berarti diminta turut membantu menegakkan peraturan hukum, hukum acara pidana, hukum pidana, dan peraturan diluar KUHAP supaya peraturan itu tidak diterapkan salah oleh polisi, jaksa, dan hakim sendiri.”⁷ Berdasarkan pengertian ini jelas bahwa tidak benar apa yang dikatakan sementara orang bahwa penasehat hukum tidak lain hanya sebagai penghalang atau perintang jalannya proses perkara. Peranan penasehat hukum bukanlah hanya membela kesalahan terdakwa atau tersangka, melainkan turut membantu tegaknya hukum dan keadilan dalam rangka mencari kebenaran materil.

Wijanarko dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” salah satu tanggungjawab terpenting advokat diwajibkan oleh Pasal 56 KUHAP untuk memberikan bantuan hukum cuma - cuma kepada mereka yang tidak mampu. “Penasehat Hukum harus memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma kepada masyarakat miskin

⁶ *Ibid.* hlm.125.

⁷Namawi.2021. Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. 5 (3) 565-574.<https://scholar.google.com/scholar>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 12.00WIB.

pencari keadilan”. bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.⁸ Dari penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu peranan advokat atau penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sedangkan penelitian yang penulis teliti memberikan bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana.

Penelitian lainnya di tulis oleh Ahmad Ady Sabanudin yang berjudul “Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu,” regulasi persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma di Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 juga mengarahkan advokat untuk memberikan kontribusi positif dalam memastikan akses terhadap keadilan yang setara bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.⁹ Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu mewajibkan kepada advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang implikasi yuridis terhadap advokat yang tidak berkenan memberikan bantuan hukum secara cuma -

⁸ Wijanarko. 2023. Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Fak Hukum* 5 (2) 451-461. <https://scholar.google.com/scholar>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.35 WIB.

⁹ Sabanudin, Ahmad Ady. 2023. Implikasi Yuridis Terhadap Advokat Yang Tidak Berkenan Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan Yang Tidak Mampu. *Jurnal Ilmu Hukum. UIN Semarang*. <https://scholar.google.com/scholar.repository.unissula.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.35 WIB.

cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, penelitian yang penulis teliti membahas tentang peranan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum ke pelaku tindak pidana.

Penelitian lain yang di tulis oleh Adrianus Djara Dima yang berjudul “Peranan Penasehat Hukum dalam Menegakan Hak dan Kewajiban Hukum Klien dalam Proses Peradilan Pidana serta Kendala - Kendala yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu,” Bantuan hukum dapat diberikan kepada seseorang yang disangka melakukan suatu perbuatan pidana melalui sejak penyidikan bahkan mulai sejak klien ditangkap, maka besar peran penasehat hukum. Dengan demikian maka hak - hak dan kewajiban dari seorang klien didampingi penasehat hukum itu terjamin dari tindakan sewenang - wenang dari pihak yang berwajib, hak seorang klien mendapat bantuan hukum agar hak - hak yang ada pada klien dilakukan secara adil.¹⁰ Berdasarkan penelitian terdahulu ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu peranan penasehat hukum dalam membela klien arau pelaku tindak pidana, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini meneliti di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu, sedangkan penelitian yang penulis teliti berada di Pengadilan Negeri Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar.

Fajar Herwindo yang merupakan advokat di Kantor hukum SHI dan rekan yang beralamat di Batusangkar, juga memberikan pandangannya bahwa “ Penasehat Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma baik

¹⁰ Dima, Adrianus Djara. 2024. Peranan Penasehat Hukum dalam Menegakan Hak dan Kewajiban Hukum Klien dalam Proses Peradilan Pidana serta Kendala - Kendala yang Dihadapi di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2(1), 177-190. <https://scholar.google.com/scholar.journal.stiayappimakassar.ac.id>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025 pukul 17.25 WIB.

di tahap kepolisian maupun hingga di persidangan di pengadilan, hal ini di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan berdasarkan sarat dan ketentuan yang berlaku, karena fenomena saat ini, banyak pelaku tindak pidana yang di kriminalisasikan oleh penegak hukum dikarenakan tidak adanya penasehat hukum yang memberikan bantuan hukum itu ataupun tidak maksimalnya Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum”.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Batusangkar perkara pidana yang masuk pada tahun 2022 berjumlah 115 perkara, 57 dari 115 yang di dampingi oleh penasehat hukum secara cuma - cuma, di persentasekan sekitar 49%, sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 143 perkara pidana yang mana perkara yang di dampingi oleh penasehat hukum secara cuma - cuma hanya 86 perkara pidana, jadi secara persentasenya hanya 60%.¹² Berdasarkan data yang diperoleh adanya peningkatan hal ini di karenakan karena bertambahnya jumlah perkara yang masuk sehingga jumlah perkara dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat, dalam hal ini pemberian bantuan hukum secara cuma - cuma memiliki kekurangan yaitu kurangnya profesionalitas dalam mendampingi tersangka atau terdakwa. Dari uraian tersebut sangat menarik perhatian penulis sehingga penulis ingin membahas lebih lanjut, mengingat bantuan hukum ini sangat penting dalam proses penegakkan keadilan, disamping itu penulis ingin mengetahui faktor - faktor yang menjadi kendala dalam memberikan bantuan hukum, tata cara mendapatkan bantuan hukum, serta kendala yang sering ditemui oleh masyarakat yang butuh bantuan hukum tersebut, baik di tingkat penyidikan sampai ke sidang

¹¹ Hasil Wawancara Advokat Fajar Herwindo tanggal 25 Desember 2024.

¹² Data Daftar Perkara Pengadilan Negeri Batusangkar tahun 2022 dan 2023.

di pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah dan para peneliti terdahulu diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih lanjut. Penulis tertarik mengangkat judul “ **Peranan Penasehat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Persidangan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaiamanakah peran Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma terhadap perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma terhadap perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Untuk mengetahui kendala serta solusi yang dihadapi Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau keilmuan bagi peneliti dan juga menambah literatur serta sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Dharma Andalas pada khususnya dan bagi mahasiswa kampus lain pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dan juga sebagai informasi bagi masyarakat, dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah peradilan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan suatu karya ilmiah guna mendapatkan data, pokok - pokok pikiran serta pendapat lain dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini, penulis memerlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi lapangan.¹³ Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peranan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di tingkat persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala, dan kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan adalah data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan.¹⁴ Data jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan mewawancarai responden yaitu berupa pejabat pengadilan, penasehat hukum, dan orang yang di

¹³ Amirudin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm 133.

¹⁴ Pramiyati, Titin. 2017. Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual. *Jurnal Hukum* 8(2), 679-686. <https://scholar.com/scholar/jurnal.umk.ac.id>. diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 08.00WIB.

dampingi penasehat hukum, untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peranan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana di tingkat persidangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari studi ke perpustakaan dan juga buku yang penulis miliki maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

c. Sumber Data

- 1) Bahan Data Primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan penelitian penulis, bahan hukum primer diantaranya ada, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Bab VII tentang Bantuan Hukum, Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang - undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokal

karya, diklat, skripsi, dan artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia, dan lainnya.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapatkan dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut, dalam studi dokumen atau bahan pustaka penulis menggunakan buku, peraturan perundangan, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

- 2) Wawancara

Suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara terstruktur yang intinya yaitu seluruh wawancara didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, semua diserahkan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan kesemuanya, yang mana wawancara akan dilakukan kepada penasehat hukum, pejabat pengadilan negeri, dan pihak lain yang dirasa penting. Orang yang di dampingi penasehat hukum, dan orang yang tidak di dampingi oleh penasehat hukum.

e. Teknik Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, perlu dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini teknik pengolahan data melalui tahap editing. Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang dikumpulkan untuk bisa di proses lebih lanjut.

f. Metode Analisis Data

Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, berfungsi menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan data kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penulis menyusun sedemikian rupa secara sistematis dan terperinci yang mana terdiri dari empat bab yang masing - masing bab terdiri dari beberapa sub yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menggunakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teorits dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis memuat uraian teori - teori dan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang kan diteliti.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

peran Penasehat Hukum dalam perkara pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar,

apa saja yang dihadapi Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, serta

usaha pemecahan masalah untuk menanggulangi kendala yang dihadapi oleh Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran - saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

DAFTAR PUSTAKA